



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama lengkap : HADI SUCIPTO BIN SUKAJI;  
Tempat lahir : Lampung;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Januari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok SP 4 Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman  
Kab. Kutai Kartanegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

#### Terdakwa II

Nama lengkap : WAHYUDI BIN RUKUN SISWANTO;  
Tempat lahir : Panca Jaya;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Oktober 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 002 Blok M Dusun Cipari Makmur Desa  
Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kab. Kutai  
Kartanegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: AGUSTINUS ARIF JUONO,SH, BINARIDA KUSUMASTUTI, S.H., WASTI, S.H., M.H., SUPIATNO ,SH., M.H., ABDUL KHALID, Amd, S.H., MARPEN SINAGA, S. H . - kesemuanya Advokat / Pengacara pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINSA ( LBKH ) berkantor di JL KH Wahid Hasyim RT 007 Kel Sempaja Selatan Kec Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 21 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HADI SUCIPTO Bin SUKAJI (alm) dan Terdakwa II WAHYUDI Bin RUKUN SISWANTO bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HADI SUCIPTO Bin SUKAJI (alm) dan Terdakwa II WAHYUDI Bin RUKUN SISWANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil SUZUKI Pick Up Carry warna hitam Nopol KT 8680 UJ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa HADI SUCIPTO Bin SUKAJI (alm).
  - 6 (enam) karung besar jagung.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

BahwaTerdakwa I. HADI SUCIPTO Bin SUKAJI (alm) bersama-sama denganTerdakwa II. WAHYUDI Bin RUKUN SISWANTO, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 02.00WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 di JalanSawit RT. 005 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa I danTerdakwa II dengan mengendarai Mobil Suzuki Pickup Carry KT 8680 UJ warna hitam milik Terdakwa I datang kekebun jagung milik Saksi BAYU KRISTIAWAN. Kemudian setelah memarkir mobil tersebut, para Terdakwa dengan membawa 6 (enam) karung kosong masuk kekebun tersebut dan memetik jagung di kebun tersebut dan memasukkannya kedalamkarung yang dibawanya tersebut. Lalu saat 6 (enam) buah karung yang telah penuh dengan jagung tersebut, paraTerdakwa diamankan oleh Saksi BAYU KRISTIAWAN dan warga sekitar;
- Bahwa perbuatan tersebut diatas, dilakukan para Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi BAYU KRISTIAWAN selaku pemilik kebu dan pemilik jagung dan akibat perbuatan tersebut, Saksi BAYU KRISTIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trg



SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I HADI SUCIPTO Bin SUKAJI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYUDI Bin RUKUN SISWANTO, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Jalan Sawit RT. 005 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai Mobil Suzuki Pickup Carry KT 8680 UJ warna hitam milik Terdakwa I datang kekebun jagung milik Saksi BAYU KRISTIAWAN. Kemudian setelah memarkir mobil tersebut, para Terdakwa dengan membawa 6 (enam) karung kosong masuk kekebun tersebut dan memetik jagung di kebun tersebut dan memasukkannya kedalam karung yang dibawanya tersebut. Lalu saat 6 (enam) buah karung yang telah penuh dengan jagung tersebut, para Terdakwa diamankan oleh Saksi BAYU KRISTIAWAN dan warga sekitar;
- Bahwa perbuatan tersebut diatas, dilakukan paraTerdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi BAYU KRISTIAWAN selaku pemilik kebun dan pemilik jagung dan akibat perbuatan tersebut, Saksi BAYU KRISTIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAYU KRISTIAWAN Bin BOIRAN, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WITA di kebun jagung milik Saksi dengan alamat Jalan Sawit RT. 005

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Saksi memergoki 2 (dua) orang yang sedang memanen jagung milik Saksi;

- Bahwa jagung tersebut sudah berada di dalam 6 (enam) karung di dalam kebun Saksi dan belum sempat dibawa oleh para Terdakwa;
- Bahwa didalam kebun tersebut ada pondok yang dipakai untuk menjaga kebun tersebut dan biasa juga dipakai sebagai tempat tidur yang menjaga kebun tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil jagung tersebut selaku pemilik kebun dan jagung tersebut dan akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. HERMAN HERDIANA Bin KRASO, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WITA di kebun jagung milik Saksi BAYU dengan alamat Jalan Sawit RT. 005 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Saksi BAYU memergoki 2 (dua) orang yang sedang memanen jagung milik Saksi BAYU dan Saksi ikut membantu mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa jagung tersebut sudah berada di dalam 6 (enam) karung di dalam kebun Saksi BAYU dan belum sempat dibawa oleh para Terdakwa;
- Bahwa didalam kebun tersebut ada pondok yang dipakai untuk menjaga kebun tersebut dan biasa juga dipakai sebagai tempat tidur yang menjaga kebun tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi BAYU untuk mengambil jagung tersebut selaku pemilik kebun dan jagung tersebut dan akibat perbuatan tersebut, Saksi BAYU mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. AGUNG PUJI BATIN Bin CIPTO, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WITA di kebun jagung milik Saksi BAYU dengan alamat Jalan Sawit RT. 005 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara Kalimantan Timur Saksi BAYU memergoki 2 (dua) orang yang sedang memanen jagung milik Saksi BAYU dan Saksi ikut membantu mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa jagung tersebut sudah berada di dalam 6 (enam) karung di dalam kebun Saksi BAYU dan belum sempat dibawa oleh para Terdakwa;
- Bahwa didalam kebun tersebut ada pondok yang dipakai untuk menjaga kebun tersebut dan biasa juga dipakai sebagai tempat tidur yang menjaga kebun tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi BAYU untuk mengambil jagung tersebut selaku pemilik kebun dan jagung tersebut dan akibat perbuatan tersebut, Saksi BAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. HADI SUCIPTO Bin SUKAJI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Sawit RT. 005 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai Mobil Suzuki Pickup Carry KT 8680 UJ warna hitam milik Terdakwa I datang ke sebuah kebun jagung milik warga sekitar. Kemudian setelah memarkir mobil tersebut, para Terdakwa dengan membawa 6 (enam) karung kosong masuk ke kebun tersebut dan memetik jagung di kebun tersebut dan memasukkannya ke dalam karung yang dibawanya tersebut. Lalu saat 6 (enam) buah karung yang telah penuh dengan jagung tersebut, para Terdakwa diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa perbuatan tersebut diatas, dilakukan para Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi korban selaku pemilik kebun dan pemilik jagung.

2. WAHYUDI Bin RUKUN SISWANTO:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Sawit RT. 005 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai Mobil Suzuki Pickup Carry KT 8680 UJ warna hitam milik Terdakwa I datang ke sebuah kebun jagung milik warga

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar. Kemudian setelah memarkir mobil tersebut, para Terdakwa dengan membawa 6 (enam) karung kosong masuk ke kebun tersebut dan memetik jagung di kebun tersebut dan memasukkannya ke dalam karung yang dibawanya tersebut. Lalu saat 6 (enam) buah karung yang telah penuh dengan jagung tersebut, para Terdakwa diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa perbuatan tersebut diatas, dilakukan para Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi korban selaku pemilik kebun dan pemilik jagung.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil SUZUKI Pick Up Carry warna hitam Nopol KT 8680 UJ;
- 6 (enam) karung besar jagung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Sawit RT. 005 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai Mobil Suzuki Pickup Carry KT 8680 UJ warna hitam milik Terdakwa I datang ke kebun jagung milik Saksi BAYU KRISTIAWAN;
- Bahwa kemudian setelah memarkir mobil tersebut, para Terdakwa dengan membawa 6 (enam) karung kosong masuk ke kebun tersebut dan memetik jagung di kebun tersebut dan memasukkannya ke dalam karung yang dibawanya tersebut;
- Bahwa lalu saat 6 (enam) buah karung yang telah penuh dengan jagung tersebut, perbuatan Para Terdakwa diketahui Saksi BAYU KRISTIAWAN dan warga sekitar sehingga kemudian para Terdakwa diamankan oleh Saksi BAYU KRISTIAWAN dan warga sekitar;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi BAYU KRISTIAWAN selaku pemilik kebun dan pemilik jagung;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi BAYU KRISTIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*

2. *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama HADI SUCIPTO BIN SUKAJI dan WAHYUDI BIN RUKUN SISWANTO ternyata Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Mereka sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka Terdakwa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 1. Unsur : Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trg





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga "pengambilan" tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Sawit RT. 005 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai Mobil Suzuki Pickup Carry KT 8680 UJ warna hitam milik Terdakwa I datang ke kebun jagung milik Saksi BAYU KRISTIAWAN;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kemudian setelah memarkir mobil tersebut, para Terdakwa dengan membawa 6 (enam) karung kosong masuk ke kebun tersebut dan memetik jagung di kebun tersebut dan memasukkannya ke dalam karung yang dibawanya tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa lalu saat 6 (enam) buah karung yang telah penuh dengan jagung tersebut, perbuatan Para Terdakwa diketahui Saksi BAYU KRISTIAWAN dan warga sekitar sehingga kemudian para Terdakwa diamankan oleh Saksi BAYU KRISTIAWAN dan warga sekitar;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan tersebut diatas, dilakukan para Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi BAYU KRISTIAWAN selaku pemilik kebun dan pemilik jagung;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi BAYU KRISTIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan primer telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil SUZUKI Pick Up Carry warna hitam Nopol KT 8680 UJ, telah disita dari Terdakwa HADI SUCIPTO BIN SUKAJI, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa HADI SUCIPTO Bin SUKAJI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) karung besar jagung adalah milik Saksi BAYU KRISTIAWAN, namun dalam keadaan telah rusak sehingga tidak bermanfaat lagi, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I HADI SUCIPTO Bin SUKAJI dan Terdakwa II WAHYUDI Bin RUKUN SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I HADI SUCIPTO Bin SUKAJI dan Terdakwa II WAHYUDI Bin RUKUN SISWANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil SUZUKI Pick Up Carry warna hitam Nopol KT 8680 UJ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa HADI SUCIPTO Bin SUKAJI
  - 6 (enam) karung besar jagung.  
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 16 APRIL 2020 oleh kami, KEMAS REYNALD MEI,., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. , MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Bill Hayden, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Hakim Anggota, Hakim Ketua,

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. KEMAS REYNALD MEI,., S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUYATNO, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trg